

JAMINAN FIDUSIA DALAM TRANSAKSI PERBANKAN
(Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam)

Muhammad Sabir

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar
sabirmaidin@gmail.com

Rifka Tunnisa

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar
rifkaboimikha@gmail.com

Abstrak

Penerapan Hukum Jaminan Fidusia dalam transaksi perbankan. Produk-produk transaksi perbankan hampir seluruhnya menerapkan jaminan. transaksi perbankan di lembaga keuangan konvensional berbasis utang-piutang sehingga penerapan jaminan fidusia dapat diterapkan. Akan tetapi, transaksi perbankan di keuangan syariah tidak seluruhnya berbasis utangpiutang, namun juga ada yang berbasis modal kerja dan jasa. Pada dua transaksi perbankan terakhir tidak ditemukan adanya utang-piutang secara prinsip sehingga penerapan jaminan fidusia tidak kompatibel dengan model transaksi perbankan tersebut. Jaminan surat (al-rahn al-tasjili) adalah bentuk jaminan yang dikenalkan dalam Islam yang memiliki kemiripan dengan jaminan fidusia meskipun tidak sama persis.

Kata Kunci: Jaminan Fidusia, Hukum Positif, Hukum Islam

Abstract

Application of the Fiduciary Guarantee Law in banking transactions. Banking transaction products almost all implement collateral. Banking transactions in conventional financial institutions are based on debts so that the application of fiduciary guarantees can be applied. However, banking transactions in Islamic finance are not entirely based on debt, but there are also those based on working capital and services. In the last two banking transactions there were no principal debts found so that the application of fiduciary collateral was not compatible with the banking transaction model. A letter guarantee (al-rahn al-tasjili) is a form of guarantee introduced in Islam that has similarities to a fiduciary guarantee even though it is not exactly the same.

Keywords: Fiduciary Guarantee, Positive Law, Islamic Law

I. PENDAHULUAN

Kegiatan pinjam meminjam atau pemberian kredit berkaitan erat dengan adanya jaminan. Pengertian jaminan dalam hal ini adalah jaminan khusus, bukan jaminan umum sebagaimana di atur dalam pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata. Dalam dunia perbankan, bank dilarang memberikan kredit kepada siapapun tanpa adanya suatu jaminan yang cukup. Dalam dunia perbankan untuk mengamankan kredit yang diberikan, benda jaminan dianggap sebagai alat yang ampuh. Pihak bank sebagai kreditur selalu berpedoman pada asas *Commanditerings Verbood* yang artinya bahwa bank tidak mau menanggung risiko usaha debitur dengan kredit yang diberikan.¹

Jaminan Fidusia adalah jaminan kebendaan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud sehubungan dengan utang piutang antara debitur dan kreditur. Jaminan Fidusia diberikan oleh debitur kepada kreditur untuk menjamin pelunasan utangnya. Fidusia itu sendiri berasal dari kata “fides” yang berarti kepercayaan. Sesuai dengan arti kata ini, maka hubungan hukum antara debitur (pemberi fidusia) dan kreditur (penerima fidusia) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tidak ditemukan pengaturan mengenai lembaga jaminan fidusia. Pengaturan tentang jaminan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya memuat mengenai gadai dan hipotek sebagai konsekuensi adanya pembagian jenis benda bergerak dan benda tidak bergerak. Gadai mengatur jaminan yang objeknya adalah benda bergerak dan hipotek mengatur jaminan dengan objek benda tidak bergerak. Pranata hukum jaminan tersebut pada saat itu dirasakan telah memenuhi kebutuhan masyarakat akan hukum jaminan dalam perkreditan. Pada lembaga gadai, benda gadai harus berada dalam kekuasaan pemegang gadai. Hak gadai tersebut dihapus apabila benda gadai itu terlepas dari kekuasaan pemegang gadai. Persyaratan gadai ini mengandung kekurangan terutama

¹Supianto, *Hukum Jaminan Fidusia* (Jember: Garudhawaca, 2015), h. 10-11.

bagi kalangan usaha kecil dan menengah yang masih membutuhkan benda-benda jaminan tersebut untuk mendukung kegiatan usahanya sehari-hari.²

Pranata jaminan fidusia sudah di kenal dan diberlakukan dalam masyarakat hukum Romawi. Timbulnya fidusia dalam masyarakat Romawi ini karena kebutuhan masyarakat akan adanya hukum jaminan. Penyerahan hak dari debitur kepada kreditur hanya didasarkan kepercayaan semata, sehingga debitur tidak dapat berbuat apa-apa jika kreditur tidak mau mengembalikan hak milik atas barang yang di serahkan sebagai jaminan tersebut. Karena adanya kelemahan tersebut, maka ketika gadai dan hipotek berkembang sebagai hak jaminan, maka fidusia menjadi terdesak dan menghilang dari hukum Romawi. Dalam perkembangan selanjutnya, ketika hukum Belanda meresepsi hukum Romawi, di mana saat itu fidusia sudah lenyap, maka fidusia tidak ikut di resepsi kedalam hukum belanda. Itulah sebabnya di dalam Burgerlijk Wetboek (BW) tidak ditemukan pengaturan mengenai fidusia.

Dalam praktiknya kemacetan suatu kredit disebabkan oleh dua unsur, yang pertama, dari pihak perbankan dalam melakukan analisisnya kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak dapat diprediksi sebelumnya atau salah perhitungan. kedua, dari pihak nasabah sengaja untuk tidak membayar kewajibannya atau mau membayar tetapi tidak mampu, misalnya kredit yang dibiayai mengalami musibah kebakaran, banjir, kegagalan dalam bidang usaha, sakit yang berkepanjangan, kematian, sehingga kemampuan untuk membayar kredit tidak ada.³

Kegiatan ekonomi dapat dilakukan oleh siapa saja, baik subjek hukum perorangan maupun badan hukum. Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan menjalankan usaha dalam bidang perekonomian yang dilakukan dengan cara sebagai

²Supianto, *Hukum Jaminan Fidusia*, h. 14.

³Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: PT Rajawaliipers, 2010), h. 128.

berikut: pertama, dilakukan secara terus-menerus dan tidak putus-putus atau kegiatan yang berkelanjutan. Kedua, dilakukan secara terang-terangan, sah bukan ilegal sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Ketiga, kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan untuk diri sendiri dan orang lain. Dengan semakin berkembangnya kegiatan ekonomi tersebut, maka terasa pula perlunya sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan usaha. Hubungan antara pertumbuhan kegiatan ekonomi ataupun pertumbuhan kegiatan usaha erat kaitannya dengan sektor pembiayaan. Salah satu sumber pendanaan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan usaha diperoleh melalui kegiatan pinjam-meminjam. Kegiatan pinjam meminjam dapat dilakukan kepada lembaga perbankan maupun kepada lembaga keuangan lainnya. Hal ini disebabkan karena dunia perbankan ataupun lembaga keuangan lainnya merupakan mitra usaha bagi perusahaan-perusahaan jasa non keuangan lainnya.⁴

Masyarakat saat ini tidak bisa terlepas dari peran penting perbankan, mulai menyimpan, meminjam, hingga melakukan transaksi-transaksi keuangan, semuanya menggunakan jasa bank. Bank berasal dari bahasa Italia yaitu *banco* yang artinya bangku. Bangku inilah yang dipergunakan bankir untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Istilah bangku secara resmi dan populer menjadi bank.⁵

Bank termasuk perusahaan industri jasa karena produknya hanya memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat. Bank sebagai dinamisator perekonomian maksudnya bahwa bank merupakan pusat perekonomian, sumber dana, pelaksanaan lalu lintas pembayaran, memproduktifkan tabungan, dan pendorong kemajuan

⁴Supianto, *Hukum Jaminan Fidusia*, h. 9-10.

⁵Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: PT Bumi aksara, 2004), h.1.

perdagangan nasional dan internasional. Tanpa peranan perbankan, tidak mungkin dilakukan globalisasi perekonomian. Bank sangat penting dan berperan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian suatu bangsa karena bank adalah tempat menabung yang efektif dan produktif dari masyarakat.⁶

Adapun dalam hukum Islam jaminan fidusia kenal dengan istilah rahn. Rahn adalah menahan sesuatu dengan cara yang benar dengan tujuan pemenuhan kewajiban pembayaran utang bagi pihak yang berutang. Beberapa ulama memberikan definisi rahn, salah satu diantaranya al-Subki berpendapat bahwa rahn yaitu menjadikan sesuatu aset sebagai jaminan kepada pembiayaan atau pinjaman, agar pembiayaan atau pinjaman tersebut dapat dilunasi dengan nilai aset pembiayaan atau jaminan tersebut jika peminjam tidak mampu melunasi pinjamannya.

Penelitian ini mengangkat tema jaminan fidusia (jaminan kebendaan) dalam transaksi perbankan. Jika dilihat dari sumber datanya yang berupa buku-buku atau karya tulis lainnya maka termasuk jenis penelitian normatif-yuridis. Dalam penelitian jenis hukum ini, dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau sebagai kaidah yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas.⁷ Nama lain dari penelitian normatif-yuridis adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya. Sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen disebabkan karena

⁶Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, h. 3.

⁷Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Cet. III; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), h.118.

penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.⁸

II. PEMBAHASAN

A. Kedudukan Jaminan Fidusia dalam Transaksi Perbankan

1. Kedudukan Jaminan Fidusia dalam Transaksi Perbankan Perspektif Hukum Positif

Fidusia menurut asal katanya berasal dari kata “fides” yang berarti kepercayaan. Sesuai dengan arti kata ini, maka hubungan (hukum) antara debitur (pemberi fidusia) dan kreditor (penerima fidusia) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. Pemberi fidusia percaya bahwa penerima fidusia mau mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan, setelah di lunasi utangnya. Sebaliknya penerima fidusia percaya bahwa pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaanya.⁹

Pengertian fidusia menurut Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, adalah “pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”. Jaminan fidusia dilakukan dengan cara benda yang di serahkan hak kepemilikannya tersebut kepada kreditor tetapi secara fisik masih dikuasai oleh pemberi fidusia untuk kepentingan penerima fidusia. Pengalihan kepemilikan secara fidusia tidak dimaksudkan sebagai hak milik secara terus-menerus tetapi tujuannya adalah untuk memberikan jaminan pelunasan utang debitur kepada kreditor.¹⁰

⁸Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 13-14.

⁹Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia* (Cet. III; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), h. 119.

¹⁰Supianto, *Hukum Jaminan Fidusia* (Jember: Garudhawaca, 2015), h. 15.

Jaminan fidusia ialah produk konvensional yang diterapkan untuk memberikan perlindungan terhadap kreditur khususnya. Pada saat debitur melakukan wanprestasi, kreditur dapat meminta ganti rugi kepada debitur melalui eksekusi atas jaminan fidusia. Dengan pendaftaran fidusia, eksekusi barang jaminan dapat dilakukan segera tanpa menunggu putusan pengadilan. Kondisi semacam ini memberikan kemudahan bagi lembaga keuangan seperti Bank atau Pegadaian untuk menarik ganti rugi dari pinjaman yang diberikan kepada nasabah.¹¹

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka yang menjadi Objek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (inventory), benda dagangan, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor. Tetapi dengan berlakunya Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka objek jaminan fidusia diberikan pengertian yang luas.

Berdasarkan undang-undang ini, objek jaminan fidusia dibagi 2 macam, yaitu: Benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, dan Benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan. Yang dimaksud dengan bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan disini dalam kaitannya dengan bangunan rumah susun, sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun. Subjek dari jaminan fidusia adalah pemberi dan penerima fidusia. Pemberi fidusia adalah orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia, sedangkan penerima fidusia adalah orang perorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.¹²

¹¹M.Yasir, *Aspek Hukum Jaminan Fidusia*, vol. 3 No. 1(2016), h. 76.

¹²H.Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h. 64.

2. Kedudukan Jaminan Fidusia dalam Transaksi Perbankan Perspektif Hukum Islam

Konsep hukum Islam tidak dikenal istilah jaminan hak milik. Namun selama ini yang terjadi di dalam praktek perbankan syariah, pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah salah satunya juga dilekatkan suatu jaminan kebendaan secara hukum perdata. Secara yuridis formal, kegiatan pembiayaan berdasarkan syariah tidak bertentangan dengan undang-undang. Persoalan dalam konteks syariah muncul melihat pada pembiayaan syariah yang dikaitkan dengan konsep jaminan fidusia yang tidak dikenal dalam konten ekonomi syariah.¹³

Dengan demikian, pembiayaan syariah masih memerlukan komponen pelengkap jaminan syariah agar dapat diperoleh kepastian hukum. Salah satu produk hukum yang dikeluarkan DSN MUI dalam Fatwa No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily telah menguraikan tentang konsep jaminan dengan peralihan hak milik atas barang sebagai jaminan sebagai bentuk jasa lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan prinsip syariah.¹⁴

Fidusia dalam hukum Islam dikenal dengan istilah rahn. Menurut Bahasa, rahn berarti tetap, langgeng, dan menahan. Rahn menurut istilah adalah menahan sesuatu dengan cara yang benar dengan tujuan pemenuhan kewajiban pembayaran utang bagi pihak yang berutang. Beberapa ulama memberikan defenisi rahn, salah satu diantaranya al-Subki berpendapat bahwa rahn yaitu menjadikan sesuatu aset sebagai jaminan kepada pembiayaan atau pinjaman, agar pembiayaan atau pinjaman tersebut dapat dilunasi dengan nilai aset pembiayaan atau jaminan tersebut jika peminjam tidak mampu melunasi pinjamannya.

¹³Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 67.

¹⁴Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 44.

Rahn merupakan jaminan berupa benda yang diserahkan dengan asas kepercayaan baik secara fisik maupun hanya hak kepemilikan benda tersebut oleh debitur kepada kreditur untuk memperkuat kepastian kelancaran dan ketetapan waktu dalam pembayaran utang debitur (rahn) kepada kreditur (murtahin), dan dapat dijadikan pengganti atas pelunasan utang yang tidak dibayar murtahin. Rahn tertuang dalam Undang-Undang Perbankan Syariah Pasal 1 angka 26 yang disebut dengan agunan, yakni jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas. Konsep rahn dalam islam diberlakukan dalam rangka memastikan dan memberikan dorongan kepada nasabah yang berutang untuk melunasi utangnya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dan menghindari perbuatan yang dapat merugikan pihak yang memberikan utang.¹⁵

B. Pelaksanaan Jaminan Fidusia dalam Transaksi Perbankan

1. Praktik Jaminan Fidusia dalam Transaksi Perbankan Perspektif Hukum Positif

Dalam menggerakkan roda perekonomian kebutuhan akan dana dirasakan semakin meningkat, untuk memecahkan masalah kekurangan dana, diperlukan Lembaga intermediary yang akan bertindak selaku kreditur yang menyediakan dana bagi debitur yang memerlukan dana karena keadaan ekonomi terhambat.¹⁶ Pada prinsipnya pemberian kredit dapat diberikan oleh siapa saja yang berkemampuan untuk itu. Selama proses pengajuan kredit modal kerja antara kreditur dan debitur

¹⁵Nurani, *Mekanisme Penggunaan Jaminan Kebendaan Dalam Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia Dan Malaysia*, 18, no.1(2018), h. 165.

¹⁶Riedel Wawointana, “ Manfaat Jaminan Fidusia dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Bank”, *Lex Privatum*, 1, No 3 (Juli 2013), h. 1

disepakati maka lahirlah kewajiban pada diri kreditur untuk menyerahkan uang yang telah diperjanjikan kepada debitur.¹⁷

Pemberian kredit terdiri dari beberapa tahap mulai dari tahap permohonan sampai pada kredit dibayar lunas. Tahap-tahap pemberian kredit tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Calon debitur mengajukan permohonan kredit kepada bank;
- b. Bank akan melakukan pemeriksaan dan menganalisis permohonan kredit dari calon debitur tersebut;

Pada umumnya dalam hal pemberian kredit bank menggunakan analisis penilaian yang terdiri atas:

- 1) Penilaian watak;
 - 2) Penilaian terhadap kemampuan;
 - 3) Penilaian terhadap kekayaan dan modal;
 - 4) Penilaian terhadap jaminan;
 - 5) Penilaian terhadap prospek usaha nasabah debitur
- c. Pemberian keputusan kredit oleh pejabat pemutus;
 - d. Adanya pembayaran;
 - e. Pengawasan kredit dan pembinaan nasabah oleh bank.

Adapun pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam pasal 11 sampai dengan pasal 18 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan

¹⁷ Riedel Wawointana, “Manfaat Jaminan Fidusia dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Bank”, *Lex Privatum*, 1, No 3 (Juli 2013), h. 2

Pemerintah No. 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia sebagai berikut:

- (1) Permohonan pendaftaran jaminan fidusia diajukan kepada Menteri.
- (2) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia melalui kantor oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia.
- (3) Permohonan pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana di maksud dalam ayat (2) dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan dengan peraturan pemerintah tersendiri mengenai penerimaan negara bukan pajak.
- (4) Permohonan pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilengkapi dengan:
 - a. Salinan akta notaris tentang pembebanan jaminan fidusia.
 - b. Surat kuasa atau surat pendelegasian wewenang untuk melakukan pendaftaran jaminan Fidusia.
 - c. Bukti pembayaran biaya pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)
- (5) Pernyataan pembayaran jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan mengisi formulir yang bentuk isinya ditetapkan dengan keputusan Menteri.¹⁸

Dalam kredit dengan jaminan fidusia aspek yang di atur dalam pengikatan kredit yaitu seluruh barang-barang yang diatur dalam pengikatan kredit yaitu seluruh barang-barang yang diikat dengan fidusia harus dicantumkan atau disebutkan secara

¹⁸Fatma Paparang, "Implementasi Jaminan Fidusia dalam Pemberian Kredit di Indonesia", LPPM Bidang EkoSosBudKum, 1 No 2 (2014), h.60-61.

jelas seperti jenis, jumlah, nilai, nomor, dan tanggal pemelikan (faktur/kwitansi, perjanjian jual-beli), letak penyimpanan barang, nomor dan akta pengikatan.¹⁹

Sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, jadi berdasarkan titel eksekutorial ini penerima fidusia dapat langsung melaksanakan eksekusi melalui pelelangan umum atas objek jaminan fidusia tanpa melalui pengadilan.

Undang-undang jaminan fidusia ini juga memberikan kemudahan dalam melaksanakan eksekusi melalui lembaga parate eksekusi. Kemudahan dalam pelaksanaan eksekusi ini tidak semata-mata monopoli jaminan fidusia, karena dalam hal gadai juga dikenal lembaga serupa.²⁰

Eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 ialah sebagai berikut: Pertama, apabila debitur atau pemberi jaminan fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pelaksanaan eksekutorial oleh penerima fidusia;
- b. Penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaan Penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

¹⁹Fatma Paparang, "Implementasi Jaminan Fidusia dalam Pemberian Kredit di Indonesia", LPPM Bidang EkoSosBudKum, 1 No 2 (2014), h.61- 62.

²⁰Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia* (cet. II; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), h. 150.

Kedua, pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewat waktu satu bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam dua surat kabar yang beredar di daerah yang berkepentingan.²¹

Pengalihan jaminan fidusia sesuai pasal 19 Undang Undang Jaminan Fidusia ayat (1), bahwa pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditor baru. Selanjutnya, beralihnya jaminan fidusia termaksud sesuai ayat 2 didaftarkan oleh kreditor baru kepada kantor pendaftaran fidusia.

Dengan “pengalihan hak atas piutang” dalam ketentuan ini di kenal dengan istilah “ Cessie” yakni pengalihan piutang yang dilakukan dengan akta dengan akta otentik atau akta di bawah tangan. Dengan adanya cessie ini maka segala hak dan kewajiban penerima fidusia lama beralih kepada penerima fidusia baru dan pengalihan hak atas piutang tersebut diberitahukan kepada pemberi fidusia.²²

2. Praktik Jaminan Fidusia dalam Transaksi Perbankan Perspektif Hukum Islam

Bank Syari’ah merupakan Lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan system nilai Islam, khususnya yang bebas dari bunga (riba), bebas dari kegiatan spekulatif yang non-produktif seperti perjudian (maisir), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (gharar), berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.²³

Bank Syari’ah mempunyai dua peran utama, yaitu sebagai badan usaha (tamwil) dan badan social (mal). Sebagai badan usaha, bank syari’ah mempunyai

²¹M.Yasir, *Aspek hukum Jaminan Fidusia*, vol. 3 No. 1(2016): h. 90.

²² Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, h. 151.

²³Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011), h. 154

beberapa fungsi, yaitu sebagai manajer investasi, investor dan jasa pelayanan. bank syari'ah Sebagai manajer investasi, bank syari'ah melakukan penghimpunan dana dari para investor/nasabahnya dengan prinsip wadi'ah yad al-damanah (titipan), mudarabah (bagi hasil) atau ijarah (sewa). Sebagai investor, bank Syariah melakukan penyaluran dana melalui kegiatan investasi dengan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa. Sebagai penyedia jasa perbankan, bank Syariah menyediakan jasa keuangan, jasa non keuangan, dan jasa keagenan. Pelayanan jasa keuangan antara lain dilakukan dengan prinsip wakalah (pemberian mandat), kafalah (bank garansi), hiwalah (pengalihan utang), rahn (jaminan utang atau gadai), qard (pinjaman kebijakan untuk dana talangan), dan lain-lain. Pelayanan jasa keagenan dengan prinsip mudarabah muqayyadah. Sementara itu, sebagai badan social, bank syari'ah mempunyai fungsi sebagai pengelola dana social untuk penghimpunan dan penyaluran zakat, infak, dana sadaqah (ZIS), serta penyaluran qard al-hasan (pinjaman kebijakan).²⁴

Bank Syari'ah merupakan bank dengan prinsip bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam pengarahan dananya maupun dalam penyaluran dananya (dalam perbankan syari'ah penyaluran dana biasa disebut dengan pembiayaan). Oleh karena itu, jenis-jenis penghimpunan dana dan pemberian pembiayaan pada bank syari'ah terutama juga menggunakan prinsip bagi hasil.²⁵ Hal menarik dari istilah bank adalah bunga bank. Berbagai pandangan tentang bunga bank, baik keputusan dan fatwa dari lembaga-lembaga tersebut diambil saat bank

²⁴Nur Wahid, "Pelibatan Akad Ijarah dalam Praktik *Rahn* di Bank Syari'ah Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah", *Al-Manahij*, 12, No. 1 (Juni 2018) : h. 153.

²⁵Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, terj, Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta : Gema Insani, 2011). h. 106-107.

Islam dan lembaga keuangan belum berkembang seperti dewasa ini. Padahal masalah bunga bank ini masih perlu peninjauan ulang.²⁶

Dalam praktik *rahn*, *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi. Sedangkan *marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya. Adapun pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tepat menjadi kewajiban *rahin*. Besar biaya administrasi dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.²⁷

Penjualan *marhun* mengikuti ketentuan yang sesuai dengan syari'at Islam, yaitu:

- a. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya;
- b. Apabila *rahin* tetap tidak melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi;
- c. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan;

²⁶ Abdul Syatar, "Konsep Masyaqqah Perspektif Hukum Islam; Implementasi Terhadap Isu-Isu Fikih Kontemporer" (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2012), h. 123. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/6009>.

²⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, terj, Abdul Hayyie al-Kattani, h. 155

- d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin.²⁸

Dalam praktik perbankan sesuai ketentuan perundang-undangan bahwa akad rahn merupakan perjanjian aksesoir, apabila debitur melunasi hutangnya yang timbul berdasarkan pembiayaan, maka akad pembiayaan menjadi berakhir, dan demi hukum akad rahn sebagai aksesoir (aksesoir) menjadi berakhir pula. Disamping akad rahn sebagai aksesoir terhadap akad pembiayaan sebagai aksesoir, maka dalam praktik bank Syariah bahwa adajuga rahn sebagai produk Syariah. Dalam mekanisme akad rahn sebagai produk, nasabah memerlukan sejumlah uang dan bank Syariah setuju memberikan pinjaman . atas pinjaman tersebut, nasabah memberikan barang yang digadaikan kepada bank Syariah sebagai agunan, yang lazimnya adalah barang bergerak misalnya emas dan perhiasan. Dalam praktik gadao emas, juga dapat dijadikan alternatif investasi, nasabah membeli emas dan digadaikan kepada bank Syariah namun saat jatuh tempo gadai emas tersebut dijual. Nasabah mendapatkan keuntungan dari selisih harga emas yang biasanya selalu meningkat.²⁹

Alur praktik rahn dalam Lembaga keuangan Syariah umumnya adalah sebagai berikut:

- a. Nasabah menyerahkan jaminan (marhun) kepada bank Syariah (murtahin). Jaminan ini berupa barang bergerak;
- b. Akad pembayaran dilaksanakan antara rahin (nasabah) dan murtahin (bank Syariah);

²⁸Nurul Huda dan Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam : Tinjauan Teoritis dan Praktis. Cet : 2 (Jakarta : Kencana, 2013), h. 278-279.

²⁹Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Beirut : Dar Al-Fikr, 2002), juz VI. Cet. 4, h. 4231.

- c. Setelah kontrak pembiayaan ditandatangani, dan agunan diterima oleh bank Syariah, maka bank syariah mencairkan pembiayaan;
- d. Rahn melakukan pembayaran kembali ditambah dengan fee yang telah disepakati. Fee ini berhasil dari sewa tempat dan biaya untuk pemeliharaan agunan.³⁰

III. PENUTUP

Jaminan transaksi perbankan dapat diterapkan pada semua produk transaksi perbankan. Untuk produk transaksi perbankan berbasis jual beli dapat diterapkan jaminan barang (rahn) di mana barang jaminan tetap berada di nasabah sedangkan LKS hanya menerima bukti kepemilikan barang tersebut. Hanya saja dalam rahn tidak terjadi peralihan kepemilikan objek jaminan tersebut selama utang belum dilunasi. Hal ini berbeda dengan jaminan fidusia yang memberikan hak pengalihan kepemilikan dari nasabah ke LKS. Dalam rahn tasjili, objek jaminan baru dapat dieksekusi ketika nasabah benar-benar tidak mampu membayar

DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya. Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia. Cet. II; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001.
- . Jaminan Fidusia. Cet. III; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- HS, H. Salim. Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia. Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Mustofa, Imam. Fiqh Muamalah Komputer. Jakarta : RajaGrafindo, Persada, 2016.
- Nurani. Mekanisme Penggunaan Jaminan Kebendaan Dalam Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia Dan Malaysia. 18, no.1, 2018.

³⁰Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Komputer*, (Jakarta : RajaGrafindo, Persada, 2016), h. 202.

- Nurul Huda dan Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam : Tinjauan Teoritis dan Praktis. Cet : 2; Jakarta : Kencana, 2013.
- Paparang, Fatma. "Implementasi Jaminan Fidusia dalam Pemberian Kredit di Indonesia", LPPM Bidang EkoSosBudKum, 1 No 2, 2014.
- Salim. Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Sutedi, Adrian. Hukum Gadai Syariah. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Supianto, Hukum Jaminan Fidusia. Jember: Garudhawaca, 2015.
- Syatar, Abdul. "Konsep Masyaqqah Perspektif Hukum Islam; Implementasi Terhadap Isu-Isu Fikih Kontemporer." Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2012.
<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/6009>.
- Wahid, Nur. "Pelibatan Akad Ijarah dalam Praktik Rahn di Bank Syari'ah Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah", Al-Manahij, 12, No. 1, Juni 2018.
- Wawointana, Riedel. "Manfaat Jaminan Fidusia dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Bank", Lex Privatum, 1, No 3. Juli 2013.
- Yasir, M. Aspek Hukum Jaminan Fidusia, vol. 3 No. 1, 2016.
- az-Zuhaili, Wahbah. al-Fiqh al Islami wa Adillatuhu, terj, Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta : Gema Insani, 2011.
- . Fiqh Islam Wa Adillatuhu. Beirut : Dar Al-Fikr, 2002.